



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir Bontoa, 1 Juli 1945, Umur 74 tahun, 1 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tidak ada, Tempat kediaman di Dusun Bontoa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 1 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Jnp. tanggal 1 Agustus 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1960, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, di Dusun Bontoa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;

Halaman 1 dari 11 Hal Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXX dinikahkan oleh Guru Manila sebagai imam desa setempat;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Saideng;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan XXXXXXXXXX yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Na'bi dan Lete, mahar berupa tanah 1 petak, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXX berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama;
 - Mappa bin XXXXXXXXXX;
 - Mappi bin XXXXXXXXXX (Almarhum);
 - Ati binti XXXXXXXXXX;
 - Jumahir bin XXXXXXXXXX;
 - Rosmawati binti XXXXXXXXXX;
 - Nurbaya binti XXXXXXXXXX;
 - Pardianto bin XXXXXXXXXX;
 - Salamuddin bin XXXXXXXXXX;
 - Abd. Hajar bin XXXXXXXXXX;
 - Sangnging bin XXXXXXXXXX;
9. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 2 dari 11 Hal Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Laki-laki XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu, 17 Juli 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7304-KM-22072019-0001, tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Jeneponto;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam peralihan nama penerima gaji veteran dari XXXXXXXXXXXXXXXX (Suami) kepada XXXXXXXXXXXXXXXX/pemohon (Istri).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, yang berlangsung pada tahun 1960, di Dusun Bontoa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304084107450046 tanggal 08-02-2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73040782901070041 tanggal 22-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7304-KM-22072019-0001 tanggal 22 Juli 2019 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Terdaftar Namanya di Kantor KUA Turatea kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Nomor B:303 Kua.21.07.11/PW.01/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.4;

B. SAKSI :

1. Ase binti Lekko, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Polong-polong, Desa Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah besan dan teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 1960-an, di Dusun Bontoa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Saideng, adapun yang mengadakan imam dusun bernama Guru Manila;

Halaman 4 dari 11 Hal Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Na'bi dan Lete;
 - Bahwa yang saksi ketahui mahar yang diberikan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon adalah tanah 1 petak, dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi tahu suami pemohon sendiri yang mengucapkan ijab kabul ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, sedangkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 10 orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah cerai hingga meninggal;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum serta kelengkapan berkas pendaftaran veteran dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (janda veteran);
2. Simolla bin Saideng, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pol PP, tempat kediaman di Dusun Sapiri, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 1960-an, di Dusun Bontoa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Saideng karena saudara kandung pemohon sudah

Halaman 5 dari 11 Hal Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Jnp



meninggal dunia, adapun yang mengakadkan imam dusun bernama Guru Manila;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Na'bi dan Lete;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar yang diberikan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon adalah tanah 1 petak, dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri suami pemohon mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, sedangkan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah cerai hingga meninggal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum serta kelengkapan berkas pendaftaran janda veteran;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Halaman 6 dari 11 Hal Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, dan P.2, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bahwa terbukti suami pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2019 sehingga pemohon berstatus cerai mati, merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bahwa terbukti perkawinan pemohon suami pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX) belum tercatat di kantor urusan agama dimana pemohon melakukan perkawinannya merupakan bukti surat keterangan yang akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan apa yang akan dibuktikan pemohon, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Halaman 7 dari 11 Hal Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada tahun 1960 di Dusun Bontoa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon yang bernama Saideng, dengan saksi nikah Na'bi dan Lete, adapun maharnya berupa tanah 1 petak yang dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
4. Bahwa, almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2019, sehingga status pemohon hingga saat ini adalah janda mati dan tidak menikah lagi;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 10 orang anak;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan rukun tidak pernah bercerai, maupun murtad hingga almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;
4. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan isbath nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan persyaratan pendaftaran janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang

Halaman 8 dari 11 Hal Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan bahwa maksud dan tujuan isbath nikah yang diajukan pemohon adalah bertujuan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran janda veteran dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis patut mempertimbangkan ketentuan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya dimana pemohon bertempat tinggal, yakni pada Pegawai Kantor Urusan Agama dimana pemohon bertempat tinggal yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah selanjutnya digunakan untuk kelengkapan syarat pendaftaran janda veteran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Hal Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang berlangsung pada tahun 1960 di Dusun Bontoa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastrisuhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastrisuhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Hal Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.130.000,00
4. PNPB	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu
rupiah)